

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 3/HK.01.01/JT-17/11/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM EFEKTIFITAS AKSI PERUBAHAN
JEMPUT BOLA LAYANAN INFORMASI PEMILU BAWASLU KABUPATEN PATI
“JEMPOL SI PELUPA”**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan Panduan Penyusunan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas PPSDM Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Pati tentang Penetapan Tim Efektif Aksi Perubahan Jemput Bola Layanan Informasi Pemilu Bawaslu Pati **“Jempol Si Pelupa”**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);

- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 24 halaman);
- 5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411 halaman 54)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN PATI NOMOR 3/HK.01.01/JT-17/11/2025 TENTANG PENETAPAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN JEMPUT BOLA LAYANAN INFORMASI PEMILU BAWASLU PATI “JEMPOL SI PELUPA”
- KESATU

: Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum, Staf Pelaksana, dan Tenaga Pendukung di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagai Mentor, Project Leader, dan Anggota Tim Efektif Aksi Perubahan Jemput Bola

Layanan Informasi Pemilu Bawaslu Pati “**Jempol Si Pelupa**” dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum, Staf Pelaksana, dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Mentor bertugas,
 - Memberikan arahan, bimbingan dan pendampingan kepada project leader selama kegiatan Rencana aksi perubahan;
2. Project Leader bertugas,
 - a. Melaksanakan aksi perubahan dengan berkoordinasi dan konsultasi kepada mentor;
 - b. Melakukan bimbingan dari coach serta berkoordinasi dengan seluruh stakeholder internal maupun eksternal dalam pelaksanaan Aksi Perubahan;
 - c. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder;
 - d. Mengarahkan tugas tim teknis, tim administrasi, dan tim implementasi;
 - e. Merancang aksi perubahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Aksi Perubahan.
3. Anggota (Tim Administrasi) bertugas:
 - a. Menyusun surat keputusan pembentukan tim efektif;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi meliputi surat undangan, notulensi hasil rapat, surat pernyataan dukungan aksi perubahan;
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan aksi perubahan;
 - d. Melaksanakan tugas administrasi lainnya.
4. Anggota (Tim Teknis) bertugas:
 - a. Menyiapkan kebutuhan peralatan, sarana, dan prasarana Jempol Si Pelupa;
 - b. Melakukan dokumentasi kegiatan aksi perubahan Jempol Si Pelupa;
 - c. Melakukan pengeditan video;

- d. Membantu koordinasi project leader kepada pihak yang terlibat;
- 5. Anggota (Tim Implementasi) bertugas;
 - a. Melakukan update daftar informasi publik di e-PPID;
 - b. Menyiapkan perangkat pelayanan informasi;
 - c. Menyusun mekanisme permohonan informasi;
 - d. Melakukan publikasi dan pemberitaan aksi perubahan Jempol Si Pelupa.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 27 Oktober 2025

KEPALA SEKTRETARIAT,



RM. AHMADA MN, S.STP., M.Si.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati
Nomor :3/HK.01.01/JT-17/11/2025
Tanggal :27 Oktober 2025

SUSUNAN
TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
JEMPUT BOLA INFORMASI PEMILU BAWASLU PATI
“JEMPOL SI PELUPA”
BAWASLU KABUPATEN PATI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Mentor		
1	RM. Ahmada Mangku Negara, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Mentor
II	Project Leader		
2	Wanda Sigit Setiawan, S.I.P	Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Project Leader
III	Anggota (Tim Administrasi)		
3	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4	Amalia Soffa Izza, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
V	Anggota (Tim Teknis)		
5	Palangkey Daeng Lagu, A.Md	Penata Layanan Operasional	Anggota
6	Dwi Oktaviandri, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
VI	Anggota (Tim Implementasi)		
7	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
8	Dani Wardianto, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

KEPALA SEKTRETARIAT,



RM. AHMADA MN, S.STP., M.Si.